



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, Makmur dan beradab;
- b. bahwa untuk mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani tanggungjawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Toraja.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan Karakter yang merupakan proses untuk menguatkan karakter antikorupsi dalam diri peserta didik.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
9. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan., isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat sebagai TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti Pendidikan pada satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
20. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Tana Toraja yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Sekolah;
 - d. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. Menjadikan satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
 - g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kabupaten Tana Toraja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Pendidikan anti korupsi;
- b. Penghargaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Pembiayaan;
- e. Sanksi

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

No	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan Pendidikan dan di masyarakat; d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan sesuatu;
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;

		b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya;
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; b. Anti terhadap perilaku korupsi;
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi;

- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik;

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
- c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. Warga satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan Instansi terkait;
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan anti korupsi;

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina atau mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 1. Merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 25 Agustus 2020



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 25 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020
NOMOR 23**